



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9/ 4518 . III / K / 2018 TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "DHELYA" KECAMATAN PANGKALAN SUSU - KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "DHELYA" Nomor : 001/LKP-DH/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "DHELYA"
- MENIMBANG** : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
1. Nama Lembaga : LKP. "DHELYA"
 2. Jenis Pendidikan : TATA RIAS PENGANTIN (TRP)
 3. Pimpinan : NINING SUSANTRI
 4. Pemilik : NINING SUSANTRI
 5. Alamat Satuan LKP : JLN. PALUH TABUAN DUSUN II TANJUNG PASIR DESA SEI SIUR KEC. PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT
- Kedua** : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang
- Ketiga** : Pemilik / Penyelenggara :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengutamakan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 21 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

Dr. H. M. M. ABDI, SH, SR, M.Pd
Panglima Utama Muda
No. 1370040110950031004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL <http://disedik.langkatkab.go.id>
Email disediklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/ 4513 . III / K / 2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "DHELYA"
KECAMATAN PANGKALAN SUSU - KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "DHELYA" Nomor : 001/LKP-DH/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "DHELYA".
- MENIMBANG** : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada
1. Nama Lembaga : LKP. "DHELYA"
2. Jenis Pendidikan : TATA RIAS PENGANTIN (TRP)
3. Pimpinan : NINING SUSANTRI
4. Pemilik : NINING SUSANTRI
5. Alamat Satuan LKP : JLN. PALUH TABUAN DUSUN II TANJUNG PASIR DESA SEI SIUR KEC. PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT
- Kedua** : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang
- Ketiga** : **Pemilik / Penyelenggara** :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 31 Agustus 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. M. H. ABDI, SH, SE, MPA
Panglima Utama Muda
No. 13704011095011004

- Terselenggara :
1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringat